

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Desa, mengatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengesahan peraturan pemerintah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah desa diberikan hak untuk mendapatkan pengalokasian dana desa dan mengelolah dana tersebut (Ningsih, 2017:2). Pelaksanaan pengelolaan dana desa harus berjalan sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab aparat desa dan pengalokasian dana desa harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan alokasi program dana desa sesuai dengan rencana, tujuan, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan maka perlu adanya pengawasan. Pengawasan yaitu suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (S.P Hasibuan 2002:64).

Pemerintah desa di Indonesia saat ini menjadi prioritas utama dalam peningkatan pembangunan nasional, sehingga pemerintah desa diharapkan berperan aktif dalam menunjang kesuksesan pembangunan nasional. Kesuksesan

pembangunan di desa juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam hal ini yaitu mengenai pembiayaan serta bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah (Kurniasari, 2020:3). Dalam menanggapi hal tersebut, maka pemerintah memberikan bantuan kucuran dana yaitu berupa dana desa.

Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan mengatakan bahwa untuk sektor pemerintah di Indonesia pengawasan dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat, baik itu Inspektorat Jendral Kementrian, Inspektorat Jendral Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten/Kota.

Hubungan antara inspektorat dengan dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 dan pasal 113 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintah daerah ditegaskan bahwa salah satu kegiatan Pengawasan Aparat Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan dana desa (Hernadianto, dkk, 2020:199). Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota. Ditinjau juga dari pasal 2 dan 3 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi, administrasi pemerintahan desa yang salah satunya dilakukan terhadap keuangan desa (meliputi dana desa) di mana pengawasan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota.

Inspektorat sebagai auditor internal, awalnya berperan sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah yang diharapkan mampu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dengan baik, dalam artian sebagai mata dan telinga kepala daerah. Kepala daerah membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan menyimpang yang merugikan seperti pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien (Fausi, 2013:115).

Peran inspektorat seiring dengan berjalannya waktu, tidak lagi hanya berperan sebagai pengawas namun juga memiliki peran sebagai konsultan. Audit internal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan nasihat dalam hal penggunaan sumber daya (*resources*) dalam organisasi yang nantinya akan membantu meningkatkan operasional organisasi (Tarror, 2018:2).

Inspektorat yang memiliki fungsi sebagai auditor internal juga diharapkan memiliki peran sebagai katalisator bagi kinerja *auditee*. Peran katalisator ini berkaitan dengan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) untuk meyakinkan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh organisasi telah menghasilkan *output* yang diperlukan oleh penggunanya (Torrar, 2018:2). Perubahan paradigma audit internal dari waktu ke waktu tidak meninggalkan peran auditor yang lama, tetapi justru memperluas peran sebagai pengawas, konsultan, dan katalis sekaligus. Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka merupakan Lembaga Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Kabupaten Malaka terdiri dari 12 kecamatan dan 127 desa. Peran sebagai pengawas Inspektorat auditor internal yang berperan sebagai

pengawas akan melakukan aktivitas, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana desa. Inspektorat sebagai auditor internal yang berperan sebagai konsultan wajib melayani dengan baik setiap kesulitan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa, dan diharapkan memberikan nasihat dalam hal penggunaan sumber daya (dana desa ) secara efektif, efisien, dan ekonomis yang nantinya akan membantu meningkatkan operasional data.

Peran sebagai katalisator, Inspektorat sebagai auditor internal yang berperan sebagai katalisator wajib untuk mengarahkan desa agar menjalankan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan program dan tujuan yang telah dibuat. Pekerjaan inspektorat sebagai auditor internal dalam melaksanakan perannya sebagai katalisator berkaitan dengan pemberian jaminan kualitas yang memenuhi eskpektasi *stakeholder* yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana desa yang tersebar di 127 desa yang ada di kabupaten Malaka. Berikut disajikan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap dana desa di kabupaten Malaka selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, 2020.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Desa Yang Sudah Di Awasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka**  
**Tahun 2018, 2019, 2020**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Malaka Tengah ( 17 Desa )	7 Desa	3 Desa	-
2	Malaka Barat ( 16 Desa )	3 Desa	8 Desa	4 Desa
3	Wiwiku ( 12 Desa )	2 Desa	3 Desa	2 Desa
4	Weliman ( 14 Desa )	1 Desa	6 Desa	1 Desa
5	Rinhat ( 20 Desa )	1 Desa	11 Desa	-
6	Io Kufeu ( 7 Desa )	-	4 Desa	-
7	Sasitamean ( 9 Desa )	1 Desa	4 Desa	-
8	Laen Manen ( 9 Desa )	3 Desa	1 Desa	-
9	Malaka Timur ( 6 Desa )	1 Desa	2 Desa	1 Desa
10	Kobalima Timur ( 4 Desa )	-	1 Desa	-
11	Kobalima ( 8 Desa )	2 Desa	1 Desa	-
12	Botin Leobebe ( 5 Desa )	1 Desa	2 Desa	-
	<b>Jumlah</b>	<b>22 Desa</b>	<b>46 Desa</b>	<b>8 Desa</b>

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Malaka 2021*

Sebelum bermasalah dan ditangani oleh aparat hukum, Inspektorat Daerah berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan, apabila ada desa yang tidak tertib maka disarankan untuk memperbaiki administrasi laporan.

Namun sejauh ini, pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Malaka terhadap penggunaan dana desa masih rendah hal ini dibuktikan dengan adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa yang

masuk ke ranah hukum dan tidak dapat dicegah oleh Inspektorat Kabupaten Malaka karena kurangnya karyawan.

Pemerintah Kabupaten Malaka mengalami beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa yakni yang pertama adalah bahwa dari 127 desa dan 12 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malaka, hal yang sering ditemukan di lapangan adalah kepala desa acuh tak acuh dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dana desa, yang mana hal tersebut terjadi karena banyak kepala desa yang masih lemah dalam mengadministrasikan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut (Leki, 2019). Kasus tersebut memperlihatkan bahwa masih lemah atau minimnya peran yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Malaka sebagai auditor internal dalam hal ini yaitu peran sebagai kosultan.

Permasalahan lain yang terjadi di Kabupaten Malaka terkait dengan pengelolaan dana desa yaitu bahwa adanya penyelewengan dana desa di desa Taaba, yakni dana desa yang disalurkan untuk membangun 27 rumah layak huni pada tahun 2018 masih disalurkan pada warga yang sama, artinya diberikan kepada warga yang dari tahun sebelumnya sudah menerima bantuan rumah layak huni dan warga tersebut merupakan salah satu dari aparat desa (Leki, 2020 ). Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa salah satu peran yang dijalankan oleh inspektorat sebagai auditor internal yaitu sebagai pengawas masih lemah atau minim yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan tersebut akan terus terjadi.

Hernadianto (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa seringkali terjadi masalah dalam pengelolaan dana desa, seperti kecurangan dan kesalahan dalam merealisasikan dana desa, hal tersebut terjadi karena adanya kesempatan dari perangkat desa sebagai pihak yang mengelolah dana desa untuk melakukan kecurangan. Selain itu kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa. Contoh kasus yang terjadi terkait dengan dana desa yaitu di Kabupaten Bengkulu selatan yakni Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, resmi menahan Kepala Desa dan Bendahara Desa Gunung Kayo Kecamatan Bunga Mas, dari kasus tersebut menimbulkan pertanyaan besar yaitu seperti apa peran inspektorat daerah sebagai internal auditor pemerintah dalam pengelolaan dana desa

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena dari awal berjalannya dana desa ini selalu ditemukan kasus penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran Dana Desa. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penggunaan dana desa merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan agar aparat-aparat desa dapat lebih memahami sistem dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana desa. Selain itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dana desa agar tujuan pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Malaka”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana penerapan peran inspektorat dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Malaka?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan belum optimalnya penerapan peran Inspektorat terhadap dana desa di Kabupaten Malaka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan peran inspektorat dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab belum optimalnya penerapan peran Inspektorat terhadap dana desa di Kabupaten Malaka.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran auditor dalam sektor publik yaitu inspektorat dalam pengawasan dana desa, sehingga dapat mengkombinasikan teori yang sudah diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya.

## 2. Bagi Objek Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran inspektorat sebagai audit internal dalam pengawasan dana desa yang sesungguhnya dan diharapkan agar menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja dan fungsinya.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang akuntansi yang ingin mengambil topik ini sebagai topik penelitiannya.